

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH SEMENTARA KABUPATEN BANJUMAS

menetapkan peraturan-daerah jang berikut :

PERATURAN-DAERAH Kabupaten Banjumas untuk mengu-
bah jang pertama kali peraturan-dae-
rah Kabupaten Banjumas tentang
pemberian air dari saluran air-minum
Kabupaten Banjumas.

Pasal 1.

Peraturan-daerah Kabupaten Banjumas tentang pemberian air
dari saluran air-minum Kabupaten Banjumas tanggal 27 Pe-
bruari 1953, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah
tanggal 10 Djuni 1953 (Tambahan Seri C nr 9), diubah sebagai
berikut :

Pada pasal 6 ditambahkan ayat (7) baru jang bunjinja sebagai
berikut :

(7) Apabila untuk penjambungan dengan saluran dinas perlu
menggali dan membongkar djalan Propinsi, Kabupaten atau desa,
maka pemilik atau pemakai bangunan jang disambungkan dengan
saluran dinas diwadjibkan membajar kerugian biaja penggalian
sebagai berikut :

a.	untuk djalan Propinsi beraspal	Rp. 120,—
b. Kabupaten beraspal 80,—
c. Kabupaten tidak beraspal 40,—
d. desa 20,—

Pasal 2.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari ketigapuluh sesu-
dah tanggal Lembaran Propinsi Djawa-Tengah jang memuat
pengundangan peraturan-daerah ini.

Purwokerto, 23 Djuni 1953.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Sementara Kabupaten

Banjumas :

Ketua,

S. NOTOSOEWIRJO.

Kepala Daerah

Kabupaten Banjumas,

R. POERWODIREDO.

Peraturan-daerah tersebut diatas disahkan oleh Dewan Peme-
rintah Daerah Propinsi Djawa-Tengah dengan surat-keputusan
tanggal 18 Agustus 1953 nr U 100/2/25.

Sekretaris,

R. SISWADI DJOJOSOERONO.

Diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tang-
gal 10 September 1953 (Tambahan Seri C nr 17).